



LURAH SENDANGSARI KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PADUKUHAN PAINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH SENDANGSARI,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran kegiatan pembangunan di Padukuhan Paingan maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Padukuhan Paingan yang melibatkan Dukuh, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Padukuhan Paingan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

A small, handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa;
18. Peraturan Desa nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sendangsari;
19. Peraturan Kalurahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;



20. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Sendangsari Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Saudara-saudara yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Padukuhan Paingan Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Padukuhan, yaitu:
- Membeli barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian;
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB dengan berkoordinasi dengan bidang Kemakmuran (Ulu-ulu);
 - Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui Carik selaku koordinator PTPKD.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sendangsari
Pada tanggal 16 Agustus 2024

LURAH SENDANGSARI, 



SUHARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada:

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- Inspektorat daerah;
- Kapanewon Pengasih;
- Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangsari;
- Yang bersangkutan;
- Arsip.

Untuk diketahui/digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN


KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG TIM
PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PADUKUHAN PAINGAN TAHUN
ANGGARAN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PADUKUHAN PAINGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	NIK	KETERANGAN
1.	Maryadi	Ketua Pelaksana	3401070303770002	Dukuh
2.	Supriyanto	Sekretaris	3401061710870021	Tokoh Masyarakat
3.	Rochmadi	Anggota	3401070207830001	Tokoh Masyarakat
4.	Tego Susio	Anggota	3401072002800002	Tokoh Masyarakat
5.	Walgito	Anggota	3401070201650002	Tokoh Masyarakat

Sendangsari, 16 Agustus 2024

LURAH SENDANGSARI, *l.*



SUHARDI